

RINGKASAN

REZA AMRULLAH, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Kekuatan Pembuktian Perdata Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Dengan Konsep Cyber Notary. Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum dan anggota: Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Konsep *Cyber notary* yaitu dalam menjalankan tugas dan kewenangan dari Notaris sebagai jabatannya dengan mengaitkan teknologi informasi dalam pembuatan akta. *Cyber notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, seperti telekonferensi atau Video konferensi dalam pelaksanaan tugas wewenang notaris.

Penelitian ini menganalisis tentang Autentikasi dokumen elektronik berupa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam konsep *Cyber notary* dan pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan konsep *Cyber notary*. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Metode Analisis Bahan Hukum ini adalah Normatif Kualitatif.

Berdasarkan Hasil penelitian ditemukan bahwa, Autentikasi dokumen elektronik berupa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam konsep *Cyber notary* terbagi menjadi dua kondisi, yaitu, Notaris hadir dalam RUPS dan Notaris tidak hadir dalam RUPS. Notaris hadir membuat risalah secara langsung dalam RUPS. Notaris yang hadir dan membuat risalah secara langsung dalam RUPS dapat dikategorikan membuat akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Notaris tidak perlu melakukan autentikasi tanda tangan. Notaris tidak hadir dan hanya melalui Akta Pernyataan Kesepakatan namun salah satu/sebagian pemegang saham menggunakan *teleconference* dalam RUPS, maka Notaris harus meminta risalah rapat dan daftar hadir RUPS asli kepada pimpinan rapat/penerima kuasa dengan memperhatikan isi keputusan-keputusan RUPS dan benar peserta rapat telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat serta melakukan autentifikasi tanda tangan. Kekuatan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Konsep *Cyber notary* memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pembuatan akta risalah RUPS yang dilakukan melalui media elektronik selama dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akta tersebut berkedudukan sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Akta RUPS, dan *Cyber Notary*

SUMMARY

REZA AMRULLAH, *Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Kekuatan Pembuktian Perdata Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Dengan Konsep Cyber Notary, Supervisory Commissions, Leader :Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum and member Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.*

The concept of Cyber Notary is in carrying out the duties and authority of the Notary as his position by linking information technology in making the deed. Cyber notary is the use or utilization of information technology such as computers, computer networks, and/or other electronic media, such as teleconferences or video conferences in carrying out the tasks of notary authority. This study analyzes the authentication of electronic documents in the form of the minutes of the General Meeting of Shareholders in the concept of Cyber Notary and the proof of the minutes of the General Meeting of Shareholders held with the concept of Cyber notary through a normative approach.

The results of the study stated that, Authentication of electronic documents in the form of the minutes of the General Meeting of Shareholders in the concept of Cyber Notary is divided into two conditions, namely, Notary is present at the GMS and Notary is not present at the GMS. The notary attendance is divided into two, namely the notary is present to make the minutes directly in the GMS and the notary is present, but does not make the minutes after the GMS directly. Notaries who attend and make minutes directly at the GMS can be categorized as making a voluntary deed or official deed (ambtelijke deed). The notary does not need to authenticate the signature. Notary is not present and only through the Deed of Agreement but one/some of the shareholders use teleconference in the GMS, the Notary must request the minutes of the meeting and the attendance list of the original GMS from the chair of the meeting/recipient of attorney by taking into account the contents of the GMS decisions and it is true that the meeting participants have approve and sign the minutes of meetings and authenticate signatures. Strength of Proof of Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders in the Concept of Cyber Notary has the strength of perfect proof as long as the Notary is present and makes minutes directly at the GMS. Making the minutes of the GMS minutes through electronic media as long as it is carried out in accordance with the applicable legal procedures, the deed is located as an authentic deed and has a perfect proof of strength.

Keywords: Strength of Proof, minutes of the GMS, and Cyber Notary